PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

LKIP 2023

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KOTA YOGYAKARTA
2024

LKIP • 2023 • DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 dapat tersusun.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota Yogyakarta. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program, dan realisasi anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi demi penyempurnaan penyusunan LKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ini. Akhir kata semoga LKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 ini menjadi bagian dari upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta secara terukur dan akuntabel.

Yogyakarta, 30 Januari 2024

KEPALA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Drs. Maryustion Tonang, MM
NIP. 19660604 199403 1006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2023 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2023-2026. Sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial;
2. Menurunnya Angka Pengangguran dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka;
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja dengan indikator Persentase perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah;
4. Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi dengan indikator Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran;
5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenga Kerja dan Transmigrasi dengan indikator Hasil Nilai Reformasi Birokrasi.

Hasil capaian kelima sasaran tersebut pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial ditargetkan 87,86 % dan tercapai sebesar 92,53 % dengan tingkat capaian indikator 105,32 %;
2. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan 6,97 % – 7,18 % dan tercapai 6,07 % dengan tingkat capaian indikator 115,50 %;
3. Indikator Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah ditargetkan 4,41 % dan tercapai 6,25 % dengan tingkat capaian indikator 135,79 %;
4. Indikator Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran ditargetkan 15 ,63 % dan tercapai sebesar 26,67 % dengan tingkat capaian indikator 170,61 %;
5. Indikator Hasil Nilai Reformasi Birokrasi ditargetkan Nilai A (87,35) dan tercapai Nilai A (88,57) dengan tingkat capaian indikator 100 %.

Realisasi anggaran belanja yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 25.673.675.067,- dari total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 26.843.903.019,- (realisasi sebesar 95,64 %), sehingga Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 1.170.227.952,- atau 4,36%. Hal ini antara lain lebih disebabkan oleh tidak optimalnya realisasi anggaran beberapa bantuan sosial karena adanya perluasan intervensi / program bantuan dari APBN dan adanya kebijakan tidak boleh dobel intervensi /program serta penanganan bidang sosial yang sifatnya adang-adang/tidak bisa diprediksikan karena mengikuti dinamika realita di lapangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

IKHTISAR EKSEKUTIF 2

DAFTAR ISI 4

DAFTAR TABEL 6

DAFTAR GAMBAR 8

BAB I PENDAHULUAN 9

1.1 Struktur Organisasi 10

1.2 Tugas dan Fungsi 11

1.3 Isu Strategis 12

1.4 Keadaan Pegawai 13

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana 16

1.6 Keuangan 19

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 19

BAB II PERENCANAAN KINERJA 21

2.1 Perencanaan Strategis 21

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah 21

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 23

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan 24

2.2 Perjanjian Kinerja 27

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023 30

2.3.1 Target Belanja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 35

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 37

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 38

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023 38

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis 39

3.2.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial 39

3.2.2 Sasaran Strategis Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 42

3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja 46

3.2.4 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kerjasama Transmigrasi 48

3.2.5 Sasaran Strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi 50

3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Standard Pelayanan Minimal 55

3.4 Realisasi Anggaran 59

3.5 Kolaborasi Lintas Sektoral dalam pencapaian Kinerja dan Sasaran RPJMD 65

3.6 Inovasi 66

BAB IV PENUTUP 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14

Tabel 1.2 Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Golongan 15

Tabel 1.3 Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Eselon 15

Tabel 1.4 Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Pendidikan 15

Tabel 1.5 Komposisi Tenaga Bantuan (jasa Lainnya Orang Perseorangan) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Pendidikan 16

Tabel 1.6 Komposisi Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Struktur Organisasi 16

Tabel 1.7 Daftar Inventaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 17

Tabel 2.1 Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 22

Tabel 2.2 Sasaran Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi 24

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan 26

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 28

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 29

Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 31

Tabel 2.7 Target Belanja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi APBD Perubahan Tahun 2023 ... 35

Tabel 2.8 Perubahan Anggaran Belanja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 Per Program dan Kegiatan 35

Tabel 2.9 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis 37

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 38

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023 38

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2022 - 2023 39

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Dengan Tahun Sebelumnya 40

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.....40

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Kinerja Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tahun 2022-2023.....43

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Dengan Tahun Sebelumnya 43

Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.....44

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja Tahun 2022-2023 46

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Presentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah 46

Tabel 3.11 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kerjasama Transmigrasi Tahun 2022-2023 48

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Presentase Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan Pengiriman Transmigran 48

Tabel 3.13 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TRansmigrasi Tahun 2022-2023.....50

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indikator Nilai Reformasi Birokrasi 50

Tabel 3.15 Realisasi Program(outcome) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 52

Tabel 3.16 Perbandingan Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten/Kota se Jawa Tahun 2023..... 56

Tabel 3.17 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 59

Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 60

Tabel 3.19 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2023 62

Tabel 3.20 Analisis Efisiensi 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.11

Gambar 3.1 Rumah Layanan Disabilitas 69

Gambar 3.2 Sambutan Ka. Dinsosnakertas pada Launching Rumah layanan Disabilitas.....69

Gambar 3.3 Sambutan Bp. Sekda Kota Yogyakarta Pada launching Rumah Layanan Disabilitas 70

Gambar 3.4 Sambutan Komisi DPRD Kota Yogyakarta Pada Launching Rumah Layanan Disabilitas.....70

Gambar 3.5 Aktivitas Pelayanan di Rumah Layanan Disabilitas 71

Gambar 3.6 Aplikasi SANKEM BERBAGI pada Jogja Smart Service (JSS) 71

DAFTAR GRAFIK

Gambar 3.1 Capaian SPM Kabupaten/Kota se-DKI Jakarta TW IV Tahun 2023 (per 23 Januari 2024)...69

Gambar 3.2 Capaian SPM Kabupaten/Kota se-Banten TW IV Tahun 2023 (per 23 Januari 2024) 69

Gambar 3.3 Capaian SPM Kabupaten/Kota se-Jawa Barat TW IV Tahun 2023 (per 23 Januari 2024) ...70

Gambar 3.4 Capaian SPM Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah TW IV Tahun 2023 (per 23 Januari 2024)70

Gambar 3.5 Capaian SPM Kabupaten/Kota se-DIY TW IV Tahun 2023 (per 23 Januari 2024) 71

Gambar 3.6 Capaian SPM Kabupaten/Kota se-Jawa Timur TW IV Tahun 2023 (per 23 Januari 2024) 71

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, peran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 . Isi LKIP tersebut menggambarkan pencapaian sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta selama tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta tahun 2023.

Maksud penyusunan LKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP. Dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan KinerjaPemerintah Daerah.

Adapun tujuan penyusunan LKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai target kinerja yang diperjanjikan;
2. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2023 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan kegiatan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada tahun yang akan dating.

1.1 Struktur Organisasi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, susunan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
   1) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2) Subbagian Keuangan;
3. Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
   a. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial;
   b. Seksi Rehabilitasi Sosial.
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi:
   a. Seksi Perlindungan Sosial;
   b. Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial;
5. Bidang Pengembangan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial;
7. Unit Pelaksana Teknis.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

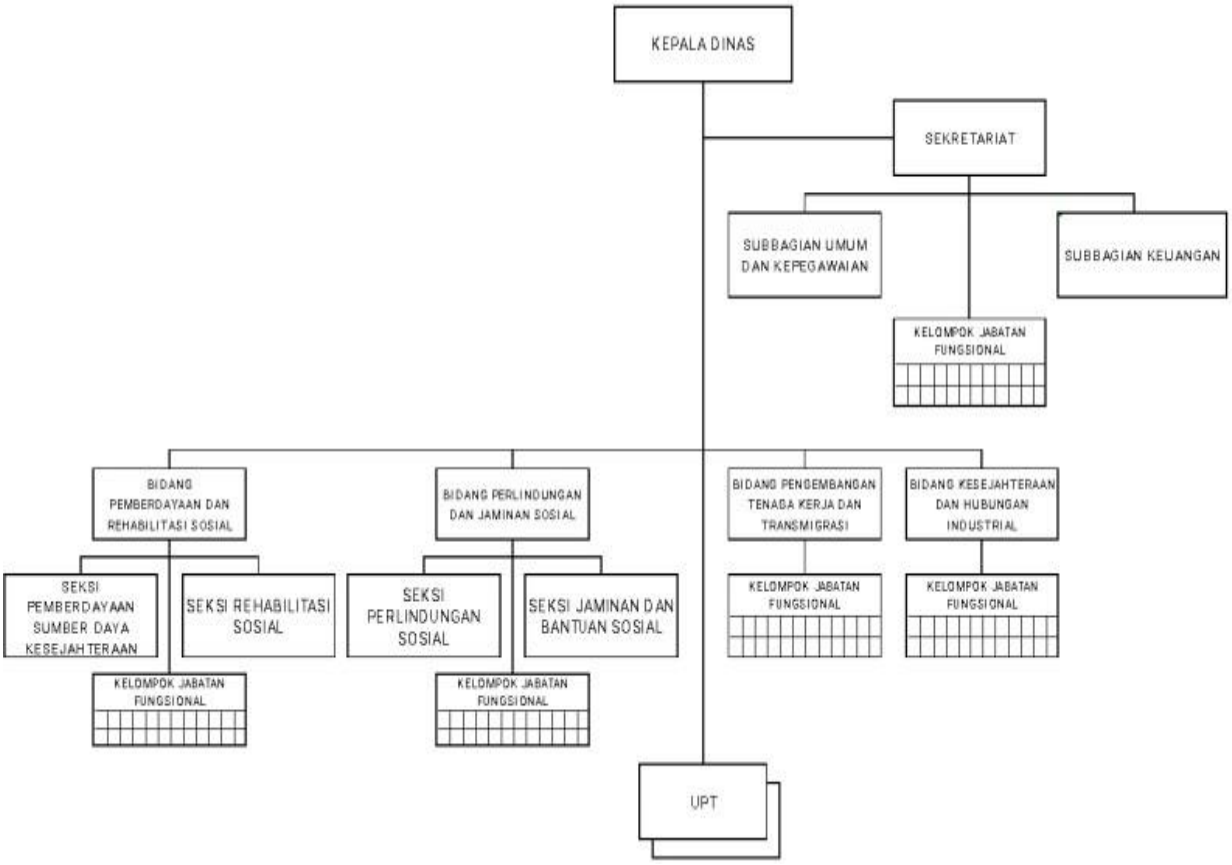

Sumber: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023

1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan organisasi perangkat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, bahwa Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
b. Pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, kerja dan transmigrasi;
c. Pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi dinas;
d. Pengoordinasian penyelenggaraan sosial ;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenagakerjaan;
f. Pengoordinasian penyelenggaraan transmigrasi;
g. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan di bidang sosial, ketenagakerjaan , dan transmigrasi;
h. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi UPT Dinas;
i. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
j. Pembinaan dan Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada dinas;
k. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
l. Pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
m. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi , sistem pengendalian internel pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Dinas;
n. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemerikasaan;
o. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

1.3 Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, analisa visi dan misi Pemerintah Kota Yogyakarta, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023, telaah Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2023-2026 serta dinamika permasalahan di lapangan, maka isu-isu strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta meliputi:

1. Isu kesejahteraan sosial bagi penduduk yang mengalami kerentanan sosial ekonomi dengan 5 afirmasi gender (anak, lansia, perempuan, disabilitas dan kemiskinan) dengan uraian sebagai berikut:

a. Adanya beberapa sumber data kemiskinan, yaitu Data Terpadu Kemiskinan Sosial (DTKS dari Kemensos), Data Kemiskinan Ekstrim dan Register Sosial Ekonomi oleh BPS, KSJPS sebagai hasil Verifikasi validasi DTKS yang menyebabkan perlunya *effort* yang lebih besar dalam pencermatan data dan menentukan sasaran dalam intervensi program kemiskinan;

b. Permasalahan terkait disabilitas antara lain penyediaan infrastruktur, aksesibilitas dan kurangnya tenaga pendamping yang berkompeten. RLD (Rumah Layanan Disabilitas) telah terbentuk dan dilaunching menjelang akhir tahun 2022 dengan sarana prasarana dan jumlah personil yang masih terbatas, sehingga belum optimal layanannya baik dari aspek kuantitas maupun kualitas;

2. Isu terkait ketenagakerjaaan adalah sebagai berikut:
   a. Masih tingginya angka pengangguran;
   b. Perlunya pengembangan pelatihan bagi pencari kerja sesuai dengan kebutuhan wirausaha dan kebutuhan pasar. Hal ini untuk meningkatkan minat pencari kerja dalam mengikuti pelatihan;
   c. Perlunya upaya optimalisasi kolaborasi secara komprehensif lintas sectoral, lintas OPD dan berbagai jejaring mitra kerja dalam penempatan kerja bagi pencari kerja;
   d. Pengembangan pelayanan ketenagakerjaan berbasis online menuju revolusi industri 4.0.
3. Isu terkait kesejahteraan dan hubungan industrial antara lain adalah:
   a. Optimalisasi implementasi UMK pada perusahaan;
   b. Optimalisasi implementasi UU Ketenagakerjaan pada perusahaan;
   c. Optimalisasi hubungan industrial sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
4. Isu terkait transmigrasi meliputi Optimalisasi penempatan transmigrasi melalui KIE dan pelatihan, mengingat kurangnya minat warga miskin untuk bertransmigrasi.

1.4 Keadaan Pegawai

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta didukung oleh pegawai sebanyak 120 orang (data per awal

Januari 2024), denganrincian 73 orang ASN (meliputi Struktural dan Ka. Tim Kerja 21 orang, staf 50 orang, P3K 2 orang), 47 orang Non ASN (12 orang tenaga bantuan dan 35 orang Tenaga Teknis). Berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja jumlah kebutuhan pegawai di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah 123 orang (berdasarkan Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 485 Tahun 2021 tentang tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Dinas), dengan demikian sudah terpenuhi 97,56 %. Data mengenai komposisi pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 dan 1.6.

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jabatan	Jumlah
ASN:	
- PNS:	
Kepala Dinas	1 orang
Sekretaris Dinas	1 orang
Kepala bidang	4 orang
Kepala sub Bagian	4 orang
Kepala seksi	4 orang
Ka. Tim Kerja Rumpun	5 orang
Kepala UPT	2 orang
Staf (termasuk CPNS)	50 orang
- P3K	2 orang
Non ASN	
Tenaga Bantuan (JLOP)	12 orang
Tenaga Teknis (JLOP)	35 orang
TOTAL	**120 orang**

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 1.2

Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	12 orang
III	48 orang
II	11 orang
I	-
IX (P3K)	2 orang
TOTAL	**73 orang**

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 1.3

Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Eselon

Eselon	Jumlah
I	-
II	1 orang
III	5 orang
IV dan Ka. Tim Kerja Rumpun	15 orang
Staf	50 orang
P3K	2 orang
TOTAL	**73 orang**

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 1.4

Komposisi PNS Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
S2	13 orang	17,82%
S1	42 orang	57,53%
D4	7 orang	9,57%
D3	3 orang	4,12%
D2	-	0%
SMA/SMK	8 orang	10,95%
SMP	-	0%
TOTAL	**73 orang**	**100%**

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 1.5

Komposisi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persen
DIV/S1	23 orang	48,93%
D3	8 orang	17,02%
D2	-	0%
D1	-	0%
SMA/SMK	16 orang	34,05%
TOTAL	**47 orang**	**100%**

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 1.6

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Berdasarkan Struktur Organisasi

Organisasi	Golongan					Naban/ TT	Jumlah
	IV	III	II	I	IX		
Kepala Dinas	1						1 orang
Sekretaris dinas	1						1 orang
Kepala Bidang	3	1					4 orang
Kepala Sub Bagian		4					4 orang
Ketua Tim Kerja Rumpun	2	3					5 orang
Kepala seksi	1	3					4 orang
Kepala UPT		2					2 orang
Staf PNS	4	35	11				50 orang
P3K					2		2 orang
Staf non PNS (naban)						12	12 orang
Tenaga Teknis						35	35 orang
TOTAL							**120 orang**

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selain dukungan sumber daya manusia juga perlu dukungan dalam hal sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Untuk kondisi sarana dan prasarana di

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih perlu dilakukan peremajaan atau pergantian barang yang sudah usang dan masih memerlukan penambahan barang, khususnya untuk memfasilitasi pimpinan. Data sarana dan prasarana Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7
Daftar Inventaris Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1	AC	26
2	Air Purifier	2
3	Amplifier	1
4	Bed Set	53
5	Bor Beton Listrik	1
6	Bracket Gantung Proyektor	1
7	Brankas	3
8	Buku perpustakaan	187
9	Calculator	37
10	Cassette & CD Player	1
11	Dispenser	6
12	Document Camera/ Visualizer (Camera Video)	3
13	Eksternal Hardisk	46
14	Filling Cabinet/kardek	77
15	Genset	2
16	Handy Talkie	11
17	Jam Dinding	13
No	**Nama Barang**	**Jumlah (Unit)**
18	Kamera Video/Foto Digital	10
19	Kendaraan roda 4	16
20	Kipas angin	45
21	Komputer/laptop/tablet	104
22	Kursi Besi/kayu/susun/kerja/makan/tamu/rapat/lipat/hadap	791
23	Layar LCD Projector	4
24	LCD Proyektor	13
25	Lemari Besi/kayu/kaca/lereg/loker/sorog/rool o pact/rak/pakaian/buffet	313
26	Audio Mixer	1

27	Meja 0,5 biro/1 biro/TV/makan/komputer/rapat/sidang/tulis/telepon/besi/kayu /kubical/bufeet	375
28	Meja Kursi tamu/sofa/sice	28
29	Mesin ketik	17
30	Mesin pemotong rumput	1
31	Mesin penghisap debu	1
32	Mesin Pompa Air	3
33	Mesin presensi sidik jari	5
34	Microphone Dynamic/Condensor/Wireless/stand	10
35	Monitor	2
36	Papan Nama	2
37	Papan pengumuman	2
38	Papan Visual/ Data Perangkat	1
No	**Nama Barang**	**Jumlah (Unit)**
39	Printer	38
40	Radio tape	2
41	Recorder	5
42	Scanner	1
43	Sepeda	1
44	Sepeda Motor	33
45	Sound System	15
46	Telephone	4
47	Tempat sampah	2
48	Termometer	1
49	Thermogun	26
50	Timbangan	15
No	**Nama Barang**	**Jumlah (Unit)**
51	Tool kit Set	1
52	TV	17
53	UPS	35
54	White Board	11
55	Wireless Presentation System	7

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta pada tahun 2023 berasal dari APBD Kota Yogyakarta dan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Reguler DIY. Pada tahun anggaran Perubahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.843.903.019,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 26.508.001.144,- dan belanja modal sebesar Rp. 335.901.875,- yang diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategismaupun program-program pendukung.

1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

Pada bagian ini disajikan ringkasan sasaran strategis, indikator sasaran, target indikator, capaian indikator dan efisiensi yang sudah dicapai oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, struktur organisasi, kepegawaian, tugas dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta, kondisi sarana dan prasana, dan isu strategis.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepala Daerah.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, faktor pendorong dan faktor penghambat.

BAB IV Penutup

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum terhadap capaian sasaran strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan langkah-langkah untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap capaian.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsinya. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang disusun berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama lima tahun ke depan, dan sebagai acuan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Yogyakarta.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir *cascade* RPD Kota Yogyakarta 2023-2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Visi Misi Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

VISI	MISI	SASARAN DAERAH
Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan	1. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan	1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
	2. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan	1. Meningkatnya Kualitas Pariwisata
	3. Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa	1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
		2. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
	4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan	1. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya	1. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat
	6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum	1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan
	7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai	1. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
	8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas	1. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

	9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendukung misi Ketiga dan Kelima dengan sasaran daerah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi;
2. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat
3. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Penetapan sasaran stratejik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam kegiatan operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu lima tahun. Agar sasaran efektif maka rumusan sasaran harus memperhatikan kriteria *specific, measureable, achievable, relevant, time bond, dan continously improve* (SMART-C).

Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2023 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Perbaikan Kinerja Tahun 2023-2026. Tujuan jangka menengah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta selama 4 tahun (Tahun 2023-2026) adalah:

1. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
2. Menurunkan angka pengangguran; dan
3. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja;
4. Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi;

5. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 4 tahun adalah sebagai berikut (Tabel 2.2):

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan					
						2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*			*5*	*6*	*7*	*8*
1	Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Indeks penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Persen			87.86	90,43	91,70	92.97
2	Menurunkan angka pengangguran	Persentase jumlah penganggur	Persen			6,97 - 7,18	5,82- 6,98	6,61 - 6,68	6,38 - 6,53
3	Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah	Pesen			3,8- 4,6	4,6 – 5,4	5,4 – 6,2	6,2 - 7,00
4	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran				15,63	18,75	21,86	25,00
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi				A NILAI 87,35	A NILAI 87,4	A NILAI 87,45	A NILAI 87,5

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah

yang telah ditetapkan. Strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip: menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolak-belakang, didasarkan pada capaian kinerja pembangunan, layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah, dan terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal, beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah di rumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakanpembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Arah kebijakan yang telah disusun akan menjadi pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran strategis, program dan kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Strategi, Program dan Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan
1	*2*	*3*	*4*
1	Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Program Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
			2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Program Pemberdayaan Sosial	1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Program Penanganan Bencana	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
			2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
2	Menurunkan angka pengangguran	Program Perencanaan Tenaga Kerja	1.Penyusunan RencanaTenaga Kerja (RTK)
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
			2.Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
			3,Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
			2.Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
3	Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	1.Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			2.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan

			Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
4	Meningkatkan kualitas Kerjasama transmigrasi	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1.Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
5	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Dinsosnakertrans	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
			4.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
			6.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
			7.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			8. Kegiatan Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja harus memperhatikan RPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Pejabat eselon II, III, dan IV wajib membuat dokumen Perjanjian Kinerja paling lambat satu bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran ditetapkan. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon II memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon III memuat program, indikator program, target, kegiatan, dan anggaran. Dokumen Perjanjian Kinerja eselon IV memuat kegiatan, output, target, dan anggaran. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmgrasi Kota Yogyakarta dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Indeks Penanganan Masalah kesejahteraan Sosial	87,76% Skala 0 - 100
2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran terbuka	8,63- 8,98%
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang sudah Melaksanakan Struktur dan Skala Upah	3,8-4,6%
4.	Meningkatnya Kualitas Kerjasama Transmigrasi	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti dengan Pengiriman Transmigran	15,63%
5	Meningkatnya Refoemasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	A Nilai

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14.029.648.796,00	APBD TA 2023
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 572.082.600,00	APBD TA 2023
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 3.748.091.435,00	APBD TA 2023
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 2.009.260.000,00	APBD TA 2023
5.	Program Penanganan Bencana	Rp 1.123.491.500,00	APBD TA 2023
6.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 257.793.250,00	APBD TA 2023
7	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 1.631.969.410,00	APBD TA 2023
8	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 787.986.250,00	APBD TA 2023
9	Program Hubungan Industrial	Rp 1.048.888.250,00	APBD TA 2023
10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 225.775.675,00	APBD TA 2023

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Indeks Penanganan Masalah kesejahteraan Sosial	87,86% Skala 0 - 100
2.	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengangguran terbuka	6,97- 7,18%
3.	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang sudah Melaksanakan Struktur dan Skala Upah	3,8-4,6%
4.	Meningkatnya Kualitas Kerjasama Transmigrasi	Persentase Kerjasama yang Ditindaklanjuti dengan Pengiriman Transmigran	15,63%
5	Meningkatnya RefoRmasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	A Nilai

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota	Rp 13.966.178.629,00	Perubahan APBD TA 2023
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 594.687.600,00	Perubahan APBD TA 2023
3.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 4.308.940.835,00	Perubahan APBD TA 2023
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 1.764.550.000,00	Perubahan APBD TA 2023
5.	Program Penanganan Bencana	Rp 466.228.500,00	Perubahan APBD TA 2023
6.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp 258.093.250,00	Perubahan APBD TA 2023
7	Program Pelatihan Kerja dan ProduktivitasTenaga Kerja	Rp 1.999.030.500,00	Perubahan APBD TA 2023
8	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 2.113.104.250,00	Perubahan APBD TA 2023
9	Program Hubungan Industrial	Rp 1.145.977.280,00	Perubahan APBD TA 2023
10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Rp 227.112.175,00	Perubahan APBD TA 2023

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Mencermati target Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anggaran Murni dan Perubahan Tahun 2023 terdapat peningkatan target yang dituangkan dalam Review Renstra, khususnya target pada indicator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan sosial dan Indikator Tingkat Penangguran Terbuka. Hal ini disebabkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi pasca pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada meningkatnya

kegiatan sosial (baik dari aspek kelembagaan dan intervensi program sosial) dan peningkatan aktivitas ekonomi dan industri yang berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program yang ada dapat dikelompokkan menjadi program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran dan program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran. Program yang mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program peningkatan penyelenggaraan tata pemerintahan, program penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum, program pengendalian pelaksanaan pembangunan, program pelayanan pengadaan barang/jasa, program peningkatan pelayanan administrasi umum, keuangan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan kerumahtanggaan, program pelayanan kedinasan kepala daerah, wakil kepala daerah, sekretaris daerah, asisten, staf ahli dan keprotokolan pemerintah daerah, program peningkatan kapsitas kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dan program peningkatan perekonomian, pengembangan pendapatan asli daerah dan kerjasama. Program yang tidak mendukung langsung pencapaian tujuan dan sasaran adalah program pelayanan

administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Untuk tahun 2023 ada 10 program, 23 kegiatan dan 83 sub kegiatan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Tabel 2.6
Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023

NO	Program dan Kegiatan	Indikator	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A Nilai (Nilai >80 s.d 90)
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
C	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
D	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
E	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
F	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
G	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
H	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif	90,69%
A	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		

3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%
		Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	100%
		Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
		Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%
		Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	44,20%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	81,25%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%
A	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		

B	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88,69%
A	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%
A	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		
B	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		
6	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja	69,29%
A	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		
7	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,95%
A	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		
B	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		
C	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		

8	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase penempatan tenaga kerja	75,52%
A	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota		
B	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		
9	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	40,39%
A	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
B	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
10	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigran	100%
A	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 25.434.987.166,- dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 25.295.949.166 dan belanja modal sebesar Rp. 139.038.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD tahun 2023 jumlah anggaran menjadi Rp. 26.843.903.019 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp. 26.508.001.144 dan belanja modal sebesar Rp 335.901.875,-.

2.3.1 Target Belanja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 2.7

Target Belanja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 26.508.001.144	98,75%
Belanja Modal	Rp. 335.901.875	1,25%
Jumlah	**Rp. 26.843.903.019**	**100%**

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

TabeL 2.8

Perubahan Anggaran Belanja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023
Per Program dan Kegiatan

NO	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
1	Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.966.178.629
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.232.670
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.156.268.000
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.405.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.180.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	781.322.084
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	325.901.875
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.201.190.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang MilikDaerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.679.000
2	Program Pemberdayaan Sosial	594.687.600
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota	594.687.600
3	Program Rehabilitasi Sosial	4.308.940.835

NO	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,serta gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.873.896.035
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	435.044.800
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.764.550.000
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.764.550.000
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	466.228.500
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	68.060.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	398.168.500
6	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	258.093.250
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	258.093.250
7	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.999.030.500
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.854.408.600
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	125.693.000
	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	18.928.900
8	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.113.104.250
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.917.160.500
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	195.943.750
9	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.145.977.280
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	279.935.500
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	866.041.780
10	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	227.112.175
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	227.112.175
	TOTAL	**26.843.903.019**

2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja tahun 2023 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp.)	Persentase dari total anggaran (%)	Keterangan
1	Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	7.134.406.935	26,6	
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	4.370.228.000	16,28	
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	1.145.977.280	4,27	
4	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	227.112.175	0,85	
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.966.178.629	52,03	

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dari tabel 2.9. di atas nampak bahwa alokasi terbesar anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah anggaran untuk men*support* pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial dan Meningkatnya Reformasi Birokrasi OPD. Hal ini wajar mengingat cukup kompleksnya permasalahan sosial dan cakupan sasarannya cukup luas. Selain itu dalam alokasi anggaran sasaran strategis ini termasuk pula anggaran Gaji dan Tunjangan yang cukup besar pula alokasinya mencapai lebih dari Rp. 11 M mengingat banyaknya jumlah pegawai di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu 120 orang.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari data hasil pengukuran selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤ 100	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	Persen	87,86	92,53	105.32%

2.	Angka pengangguran menurun	Persentase jumlah penganggur	Persen	6,97-7,18	6,07	112,95%
3.	Kesejahteraan tenaga kerja meningkat	Persentase perusahaan yang sudah melaksanakan struktur skala upah	persen	3,8 – 4,6	6,25	135,79%
4.	Kualitas Kerjasama transmigrasi meningkat	Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	persen	15,63	26,67	170,61
5.	Reformasi Birokrasi meningkat	Hasil Nilai reformasi Birokrasi	persen	A Nilai	A Nilai	100

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.2 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Sasaran Strategis

3.2.1 Sasaran Strategis Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Meningkat

Tolok ukur capaian sasaran penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat diukur dengan indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial. Dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat kenaikan pencapaian realisasi dari 103,98 % menjadi 105,32 %. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh adanya koordinasi yang optimal, kerjasama dan penguatan jejaring yang intensif serta komitmen yang tinggi dengan stakeholder dan mitra kerja dalam penanganan masalah sosial.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2022-2023

No	Indikator Sasaran	2022			2023			Target Akhir RKPD 2026	Capaian 2023 Terhadap Target 2026 (%)
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	88,80	92,33	103,98	87,86	92,53	105.32	92,39	100,15

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	87,44	92,33	92,53

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Mencermati Tabel 3.3 dan 3.4 di atas, tampak bahwa capaian Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial sejak tahun 2021 hingga 2023 selalu meningkat bahkan capaian tahun 2023 telah melebihi target tahun 2026.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial

Sasaran	Indikator	Target							Realisasi					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	85,96	88,80	87,86	89,78	91,08	92,39		87,44	92,33	92,53	-	-	-

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa pencapaian target sasaran strategis Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat dan selalu tercapai lebih dari 100% sejak tahun 2021. Dengan hasil pencapaian indeks tersebut, maka realisasi kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi masuk di atas kategori berprestasi sangat tinggi (> 100%).

Faktor pendorong atau upaya yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1) Melaksanakan koordinasi yang intensif secara vertikal dan horizontal dengan *stakeholder* dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan penanganan masalah

kesejahteraan sosial antara lain:

a. pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial;
b. penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
c. penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam;
d. verfikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan/penerima bansos),

2) Optimalisasi penyelenggaraan pendampingan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai mitra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3) Tingginya partisipasi dan komitmen yang kuat dari Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang merupakan mitra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam men*support* optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, pelayanan kedaruratan sosial (termasuk penanganan bencana) serta perlindungan dan pemberian jaminan sosial (termasuk verifikasi dan validasi data DTKS);
4) Tersedianya Rumah Layanan Disabilitas sebagai wadah layanan terintegrasi bagi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta.

Faktor penghambat dalam pencapaian Indeks Penanganan masalah kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1) Adanya kebijakan pemberian bantuan sosial baik bersumber dana APBN maupun APBD yang tidak dapat diberikan ganda kepada KPM yang sama, sehingga diperlukan proses verifikasi dan validasi terhadap data penerima bantuan sosial APBN yang bersumber dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang dikelola oleh Kementrian Sosial RI. Kebijakan ini berimplikasi pada tidak dapat terdistribusikannya bansos APBD secara penuh 100 %, karena KPM sasaran telah menerima bansos sejenis dari APBN maupun APBD yang lain.
2) DTKS dari Kementerian Sosial sebagai penyanding data penerima bansos APBD, parameternya belum jelas dan kurang terperinci serta banyak data yang kurang tepat, dinamis/berubah-ubah, sehingga menyulitkan proses verfikasi dan validasi data penerima bansos. Selain itu Dalam rangka verifikasi validasi DTKS diperlukan mekanisme yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama, karena harus dilakukan terlebih dahulu pengolahan data DTKS secara manual (berdasarkan pencermatan DTKS secara online). Hal ini sebagai akibat adanya kebijakan Kemensos bahwa database DTKS dalam format excel tidak diperkenankan diberikan kepada Pemerintah Daerah;

3) Organisasi/lembaga sosial mitra dinas sebagian tidak berkegiatan secara intensif dan ada juga PSKS yang sementara waktu tidak berkegiatan karena regenerasi kepengurusan belum berjalan dengan baik;
4) Tidak tersedianya shelter bagi ODGJ Terlantar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
5) Keterbatasan pelayanan rehabilitasi *Camp Asessment* dan panti (Anak, Lansia, Penyandang Disabilitas) milik DIY;
6) Sifat kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial yang sebagian bersifat adang-adang/*unpredictable* sesuai dinamika di lapangan, menyebabkan sulitnya memprediksi kuantitas target dan ketercapaian realisasi kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran penanganan masalah kesejahteraan sosial yang dengan indikator Indeks Penanganan masalah kesejahteraan sosial telah tercapai > 100% (105,32 %). Keberhasilan ini di*support* oleh terwujudnya optimalisasi jejaring kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Adapun terkait anggaran dalam rangka mencapai sasaran penanganan masalah kesejahteraan sosial sebesar Rp. 7.134.406.935,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.911.197.061,- atau 96,87 %. Penyerapan anggaran ini tidak mencapai 100% dikarenakan anggaran bantuan sosial APBD yang tidak terserap maksimal sesuai target sasaran mengingat adanya kebijakan perluasan sasaran penerima bantuan sosial APBN. Sementara itu juga terdapat peristiwa kependudukan pada KPM yaitu meninggal dunia dan pindah ke luar Kota Yogyakarta serta adanya kebijakan tidak diperkenannya dobel penerimaan bantuan sosial baik dari APBN maupun APBD. Hal ini menyebabkan target sasaran penerima bantuan sosial APBD menjadi berkurang banyak.

3.2.2 Sasaran Strategis Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tolok ukur capaian sasaran angka pengangguran menurun diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yang diukur dengan formula:

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja} - \text{Jumlah Yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\ \%$$

Dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat kenaikan pencapaian realisasi indikator prosentase jumlah penganggur yang signifikan dari 100 % menjadi 112,95 % sebagaimana tampak pada tabel 3.6 di bawah ini. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penguatan ekonomi pasca

pandemi Covid-19 yang telah berjalan selama 3 tahun. Banyak perusahaan mulai beroperasi dan membuka lowongan kerja, sementara sektor pariwisata dan jasa di Kota Yogyakarta juga mulai meningkat aktivitasnya seiring dengan menurunkan kasus Covid-19. Akibatnya banyak tenaga kerja mulai terserap dalam pasar kerja dan berdampak pada menurunnya jumlah pengangguran di Kota Yogyakarta. Selain itu berbagai intervensi bidang ketenagakerjaan telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk dalam meningkatkan penempatan pekerja dengan mekanisme perluasan informasi kerja dan kesempatan kerja (Job Fair, Padat Karya, TKM, Transmigrasi, dll) .

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja Menurunnya Tingkat Pengangguran

TerbukaTahun 2022 - 2023

No	Indikator Sasaran	2022			2023			Target Akhir RKPD 2026	Capaian s.d 2023 Terhadap Target 2026
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,12-4,86	7,18	100	6,97-7,18	6,07	112,95	6,38-6,53	107.57

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka
Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	Persentase Jumlah Penganggur	9,13	7,18	6,07

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencapaian indikator Persentase jumlah penganggur dari tahun 2021 ke 2023 selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh perbaikan kondisi ekonomi pasca Covid-19

yang berdampak pada meningkatnya aktivitas ekonomi dan perusahaan, yang lebih lanjut mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja atau menurunkan tingkat pengangguran di Kota Yogyakarta.

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Sasaran	Indikator	Target							Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Menurunnya Tingat Pengangguran Terbuka	Tingkat Pengang-guran Terbuka	5,71-4,80	9,12-4,86	6,97 – 7,18	6,82 – 6,98	6,61-6,81	6,38-6,53		9,13	7,18	6,07	-	-	-

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dari tabel 3 . 7 d a n 3.8 di atas dapat dilihat bahwa target sasaran strategis Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka pada ta hun 2 0 21 t i da k ter ca pa i, na m un da l a m rentang tahun 2022 - 2023 tercapai lebih dari 100 %. Ketidaktercapaian target di tahun 2021 disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19 yang menyebabkan lumpuhnya perekonomian di Kota Yogyakarta bahkan di Indonesia; yang berdampak pada banyaknya penutupan perusahaan yang lebih lanjut berimplikasi pada meningkatnya implementasi kebijakan “merumahkan karyawan” dan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai. Hal ini otomatis mempengaruhi melonjaknya angka pengangguran di Kota Yogyakarta.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya intensitas rekruitmen perusahaan terhadap tenaga kerja sebagai dampak membaiknya kondisi perekonomian;
2) Meningkatkan fasilitasi pelatihan keterampilan kerja dengan substansi pelatihan menyesuaikan kebutuhan dan dinamika masyarakat. Dengan kualitas pelatihan keterampilan yang *inline* dengan kondisi kebutuhan dan dinamika pasar kerja, maka diharapkan mampu menjadi daya ungkit penciptaan lapangan kerja baru;
3) Meningkatkan fasilitasi Job Fair dan pembukaan lowongan kerja serta perluasan

publikasinya secara online (melalui Jogja Smart Service) dan dilakukan secara intensif;

4) Tingginya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan TKM (Tenaga Kerja Mandiri) dan Padat Karya sebagai upaya perluasan kesempatankerja yang dapat meng*cover* pengganggguran di wilayah lokus untukberkinerja secara aktif dan memperoleh pendapatan;

5) Meningkatkan motivasi bagi para pencari kerja melalui Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (PBJ) agar siap kerja dan tidak terlalu selektif dalam mencari pekerjaan, sehingga meningkatkan upaya penempatan kerja.

Faktor penghambat dalam pencapaian target sasaran angka pengangguran menurun adalah sebagai berikut:

1) Ketersediaan lowongan pekerjaan yang ditawarkan kepada masyarakat belum sesuai baik dari aspek kebutuhan, kompetensi, kepeminatan masyarakat maupun dari aspek lokasi pekerjaan. Akibatnya sebagian lowongan pekerjaan yang ada kurang direspon secara optimal oleh masyarakat;
2) Jenis pelatihan tertentu kurang mendapatkan animo masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurang sesuainya jenis pelatihan yang ada dengan minat masyarakat;
3) Profil data Pengangguran Kota Yogyakarta hasil pendataan Dinsosnakertrans mencerminkan didominasi oleh penduduk usia >=40 tahun.

Ke depan perlu dilakukan beberapa upaya yaitu:

1) Sinkronisasi data pengangguran dengan BPS dalam rangka peningkatan kualitas data pengangguran yang dikoordinasikan oleh Dinsosnakertrans;
2) Kolaborasi lintas sektor dan antar OPD dalam menurunkan pengangguran di Kota Yogyakarta;
3) Fokus intervensi program kegiatan berbasis sasaran Data Pengangguran;
4) Optimalisasi Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran angka pengangguran menurun dengan indikator jumlah presentase penganggur tahun 2023 telah tercapai (132,44 %). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas perekonomian yang lebih lanjut berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja dan menurunnya jumlah pengangguran. Anggaran untuk program pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp.4.370.228.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.367.755.010,- atau 99,94 %.

3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja

Indikator sasaran Meningkatnya Kesejahteraan pekerja adalah persentase perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah.

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Persentase Perusahaan yang sudah Melaksanakan Struktur dan Skala Upah Tahun 2022 – 2023

No	Indikator Sasaran	2022			2023			Target Akhir RKPD 2026	Capaian 2023 terhadap target 2026
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi	Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
1	Persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah	-	-	-	3,8 – 4,6	6,25	135,79	6,2 - 7	89,28

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.10
Perbandingan Realisasi dan Target
RenstraDinas Sosial Tenaga Kerja
danTransmigrasi
Indikator Persentase Perusahaan yang sudah Melaksanakan Struktur dan Skala Upah

No	Sasaran	Indikator	Target						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase Perusahaan yang sudah melaksana-kan Struktur dan Skala Upah	-	-	3,8 – 4,6	4,6 – 5,4	5,4 – 6,2	6,2 - 7	-	-	6,25	-	-	-

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator persentase perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah digunakan sebagai indikator ukuran kinerja Dinsosnakertrans mulai tahun 2023, mengingat indikator sebelumnya yaitu peningkatan Upah Minimum Kota mempunyai resiko yang tinggi untuk tidak tercapai; akibat dipengaruhi oleh faktor eksternal pertumbuhan ekonomi dan

inflasi yang tidak dapatdikendalikanoleh OPD Dinsosnakertrans. Mencermati tabel 3.9 dan 3.10 bahwa target persentase perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah pada Tahun 2023 tercapai lebih 100% (135,79 %). Dan apabila dibandingkan dengan target 2026, maka realisasi tahun 2023 telah mencapai 89,28 % (sebagaimana tabel 3.9). Hal ini merefleksikan bahwa capaian kinerja pada sasaran ini masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh optimalisasi pembinaan perusahaan dan jejaring kerja dalam upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan Struktur dan Skala Upah.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan antara lain dengan Optimalisasi pembinaan perusahaan melalui pendekatan sosiologis psikologis, klasikal dan strategi *door to door* serta melibatkan pengawas ketenagakerjaan DIY.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator persentase peningkatan perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah adalah sebagai berikut:

1) Pemahaman perusahaan terkait peraturan tentang sarana hubungan industrial (diantaranya terkait pengupahan) masih kurang;
2) Belum semua perusahaan mau menyusun dan menerapkan Struktur Skala Upah (SUSU);
3) Belum semua perusahaan melaporkan melalui aplikasi Wajib Lapor terkait sarana hubungan industrial termasuk pengupahan di perusahaannya, sehingga Pemerintah Kota agak kesulitan melakukan monitoring evaluasinya;
4) Belum semua perusahaan memenuhi sarana hubungan industrial.

Terkait pendanaan, indikator ini ditunjang dengan program Hubungan Industrial dengan anggaran sebesar Rp. 1.145.977.280,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.121.293.054,- atau 97,85 %.

3.2.4 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kerjasama Transmigrasi

Indikator sasaran Meningkatnya kualitas kerjasama Transmigrasi adalah persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kerjasama Transmigrasi Tahun 2022 – 2023

No	Indikator Sasaran	2022			2023			Target Akhir RKPD 2026	Capaian s.d 2026
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi	Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
1	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	-	-	-	15,63	26,67	170,61	25,00	106,68

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Indikator Persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran

No	Sasaran	Indikator	Target						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas kerjasama transmigrasi	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran	-	-	15,63	18,75	21,86	25,00	-	-	26,67	-	-	-

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran digunakan sebagai indikator ukuran kinerja Dinsosnakertrans mulai tahun 2023, dimana tahun sebelumnya belum ada sasaran terkait transmigrasi. Mencermati tabel 3.11 dan 3.12 bahwa target persentase perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah tercapai

lebih 100% (170,61 %). Dan apabila dibandingkan dengan target 2026, maka realisasi tahun 2023 telah mencapai 106,68 %. Hal ini merefleksikan bahwa capaian kinerja pada sasaran ini masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh optimalisasi jejaring dan mitra kerja dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan antara lain dengan meningkatkan sosialisasi dan upaya motivasi kepada masyarakat untuk mengikuti program Transmigrasi ke luar daerah.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan transmigrasi merupakan kewenangan dari Pusat, termasuk di dalamnya terkait quota peserta masing-masing daerah, lokasi penempatan dan waktu keberangkatan calon transmigran. Di tahun 2023 calon transmigran yang mendaftarkan di Kota Yogyakarta mencapai 30 KK, namun berdasar hasil seleksi dan sesuai kebijakan Pusat maka hanya 4 KK yang diberangkatkan di tahun 2023 ke 3 (tiga) lokasi yaitu ke:
   a. Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat (1 KK);
   b. Kab. Muna, Sulawesi Tenggara (2 KK);
   c. Kab. Pali, Sumatera Selatan (1 KK)
2) Faktor anggaran yang tersentral di pusat dan DIY.

Ke depan, akan dilakukan optimalisasi partisipasi warga miskin/DKS/KSJPS dalam kepesertaaan program transmigrasi. Langkah awal akan dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi serta komunikasi informasi edukasi tentang transmigrasi dengan sasaarn warga miskin/DTKS/KSJPS.

Terkait pendanaan, indikator ini ditunjang dengan program Pembangunan Kawasan Transmigrasi dengan anggaran sebesar Rp. 227.112.175,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 215.077.475,- atau 94,70 %. Hal ini dipengaruhi oleh kurang terserapnya secara maksimal anggaran perjalanan dinas bagi transmigran karena biaya perjalanan dari bandara hingga lokasi transmigrasi diakomodasi oleh daerah tujuan.

3.2.5 Sasaran Strategis Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Hasil Nilai Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat berdasarkan PermenPAN RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evalausi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Meningkatknya Reformasi Birokasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2022 – 2023

No	Indikator Sasaran	2022			2023			Target Akhir RKPD 2026	Capaian s.d 2026
		Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi	Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		
1	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	A Nilai	A Nilai	100	A Nilai	100

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi dan Target Renstra
Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Indikator Hasil Nilai Reformasi Birokrasi

No	Sasaran	Indikator	Target						Realisasi					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	A Nilai 87,35	A Nilai 87,4	A Nilai 87,45	A Nilai 87,5	-	-	A Nilai 88,57	-	-	-

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Indikator Meningkatnya Reformasi Birojrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi digunakan sebagai indikator kinerja sasaran Dinsosnakertrans mulai tahun 2023. Mencermatitabel 3.13 dan3.14 bahwa target Hasil NilaiReformasi Birokrasi Dinsosnakertrans tercapai 100%. Dan apabila dibandingkan dengan target 2026, maka realisasi tahun 2023 telah mencapai 100 % pula (sebagaimana tabel 3.14). Hal ini merefleksikan bahwa capaian kinerja pada sasaran ini masuk dalam kategori sangat baik. Keberhasilan pencapaian kinerja ini dipengaruhi oleh komitmen OPD yang tinggi untuk mewujudkan pimplementasi Reformasi Birokrasi.

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan antara lain dengan:

1) Tingginya komitmen OPD (pimpinan dan pegawai);
2) Optimalisasi perencanaan berbasis kinerja;
3) Optimalisasi pengendalian internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
4) Penyelenggaraan managemen dan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Faktor penghambat dalam pencapaian target indikator Hasil Nilai Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya pemahaman sebagian pegawai tentang pembaharuan dan perubahan;
2) Kurang optimalnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Adapun reaalisasi 10 (sepuluh) program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tabel 3.15. Pencapaian target 16 (enam belas) indikator program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi semuanya terealisasi >= 100 %. Hal ini merefleksikan bahwa kinerja pencapaian sasaran kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai prestasi kinerja Sangat Baik.

Tabel 3.15
Realisasi Program (*Outcome*) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A (Nilai >80 s.d 90)	A (87,44)	100
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang aktif	90,69%	90,69%	100
3	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%	100%	100
		Persentase Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan pengemis di luar panti	100%	100%	100
		Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar	100%	100%	100

		panti			
		Persentase Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	100%	100
		Persentase KUBE dan USEP yang masuk kategori mandiri	44,20%	44,20%	100
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya Bukan korban HIV/ AIDS dan Napza yang tertangani layanan di luar Panti Sosial	81,25%	100%	123,08
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani layanan kedaruratan sosial	100%	100%	100
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	88,69%	94,08%	106,07%
5	Program Penanganan Bencana	Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap	100%	100%	100

		darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota			
6	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja	69,29%	72,60%	104,77%
7	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal	91,95%	91,97%	100,01%
8	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penempatan tenaga kerja	75,52%	84,88%	112,39%
9	Program Hubungan Industrial	Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial	40,39%	40,94%	101,37%
10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase penempatan transmigran	100%	100%	100

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja Standard Pelayanan Minimal

Sebagaimana amanat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 18, bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa salah 1 (satu) pelayanan wajib dasar adalah urusan sosial, dimana pada lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta diampu oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam rangka mengimplementasikan pelayanan wajib dasar urusan sosial, maka Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standard Pelayanan Minimal (SPM) yaitu meliputi:

a. Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
b. Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
c. Rehabilitasi sosial dasar Lansia Terlantar di Luar Panti;
d. Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana;

Capaian pelaksanaan SPM urusan sosial Kota Yogyakarta Tahun 2023 mencapai 100 % untuk setiap jenis layanan dasar dan indikatornya. Adapun pencapaian SPM urusan sosial se-Jawa ditampilkan pada Tabel 3.16 berikut.

Tabel 3.16.

Perbandingan Pencapaian SPM Urusan Sosial

Kabupaten / Kota se Jawa Tahun 2023

NO	PROVINSI	SPM TERCAPAI 100%				JUMLAH KESELURUHAN		
		KABUPATEN / KOTA	JML. KABU PATEN	JML. KOTA	TOTAL	KABUPA TEN	KOTA	TOTAL
1	DKI Jakarta	Kep. Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara	1	5	6	1	5	6
2	Jawa Barat	Kab. Ciamis, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Depok, Kota Cimahi	1	5	6	18	9	27
3	Jawa Tengah	Kab. Cilacap, Kab. Banyumas, Kab. Banjarnegara, Kab. Purworejo, Kab. Wonosobo, Kab. Magelang, Kab. Klaten, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Karanganyar, Kab. Blora, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kab. Temanggung, Kab. Kendal, Kab Pekalongan, Kab Pemalang, Kota Semarang, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan	19	5	24	29	6	35
4	DIY	Kab. Kulonprogo, Kab. Bantul, Kota Yogyakarta	2	1	3	4	1	5
5	Jawa Timur	Kab. Trenggalek, Kab. Kediri, Kab. Banyuwangi, Kab. Probolinggo, Kota Pasuruan, Kab. Nganjuk, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Jombang, Kota Blitar, Kota Surabaya	8	3	11	29	9	38
6	Banten	Kota Tangerang	0	1	1	4	4	8
	TOTAL KESELURUHAN		**31**	**20**	**51**	**84**	**30**	**114**
	PERSENTASE		**60,78 %**	**39,22 %**	**100%**			

Sumber Data: Data Olahan Capaian SPM oleh Kemendagri Tahun 2023

Tampak dari tabel di atas bahwa dari keseluruhan Kota di Pulau Jawa (30 Kota), sebanyak 20 Kota (66,67%) yang mampu mempunyai capaian SPM 100 %, termasuk diantaranya Kota Yogyakarta. Apabila dianalisa berdasarkan keseluruhan Kabupaten/Kota se-Jawa (114 Kab/Kota), maka terdapat 39,22 % Kota yang capaian SPM-nya 100%. Namun apabila

dianalisa berdasarkan jumlah keseluruhan Kabupaten Kota yang mampu mencapai SPM 100% (51 Kab/Kota), maka Kota Yogyakarta masuk dalam kelompok 39,22 % Kota yang mencapai SPM 100%.

Adapun Mutu Pelayanan Dasar bagi penerima pelayanan bidang sosial berupa:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas Permakanan, sandang, alat bantu, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Penyandang Disabilitas Terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan dan ragam disabilitas berdasarkan hasil assessmen dari Pekerja Sosial Profesional.
2. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar terdiri atas pengasuhan, permakanan, sandang, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan akta kelahiran, nomor induk kependudukan, dan kartu identitas anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Anak Terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil assessmen dari Pekerja Sosial Profesional.
3. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar terdiri atas permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses (Rumah Pelayanan Lansia Terlantar), alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses ke layanan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, pemulasaran. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Lanjut Usia Terlantar diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil assessmen dari Pekerja Sosial Profesional.
4. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas permakanan, sandang, akses tempat penampungan sementara, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas anak, akses ke

layanan kesehatan dasar, pemulangan ke daerah asal. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Gelandangan dan Pengemis diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil assessmen dari Pekerja Sosial Profesional.

5. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota pada saat tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar, terdiri atas permakanan, sandang, akses tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh Korban Bencana diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil assessmen dari Pekerja Sosial Profesional,Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau Relawan Sosial.

Dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar urusan sosial terdapat kendala antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat kesulitan dalam tahapan pengumpulan data. Hal ini disebabkan oleh layanan bidang sosial yang bersifat adang-adang/*unpredictable*, sehingga sulit dilakukan pendataan sebagai dasar penentuan jumlah target sasaran;
2. Tidak adanya tempat penampungan / shelter untuk ODGJ terlantar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Kurangnya SDM terlatih JBI (Juru Bahasa Isyarat);
4. Adanya keterbatasan fasilitasi sarana prasarana pelayanan sosial.

Adapun upaya solusi yang telah dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain:

1. Data sasaran disusun berdasarkan pelaksanaan SPM tahun sebelumnya;
2. Penguatan dan perluasan jejaring dalam pelaksanaan SPM.

Berikut grafik capaian SPM sementara Kabupaten Kota se-Jawa Triwulan IV Tahun 2023 hasil pengolahan dari aplikasi e-SPM oleh Kementerian Dalam Negeri per tanggal 23 Januari 2024. Data grafik tersebut dikatakan sebagai hasil pengolahan smeentara mengingat bahwa proses input data pada apliaksi e-SPM oleh seluruh Pemerintah Daerah se-Indonesia belum selesai paripurna karena batas akhir input data SPM adalah per tanggal 31 Januari 2024.

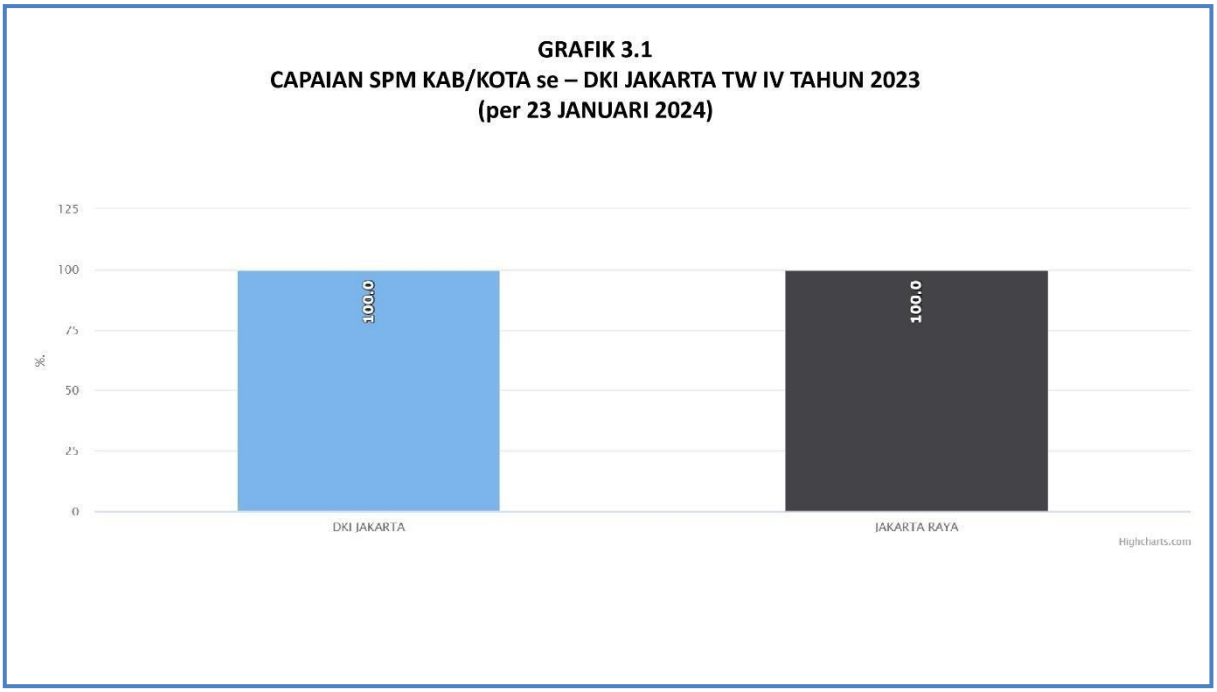

Sumber Data: Data Olahan Capaian SPM oleh Kemendagri Tahun 2023

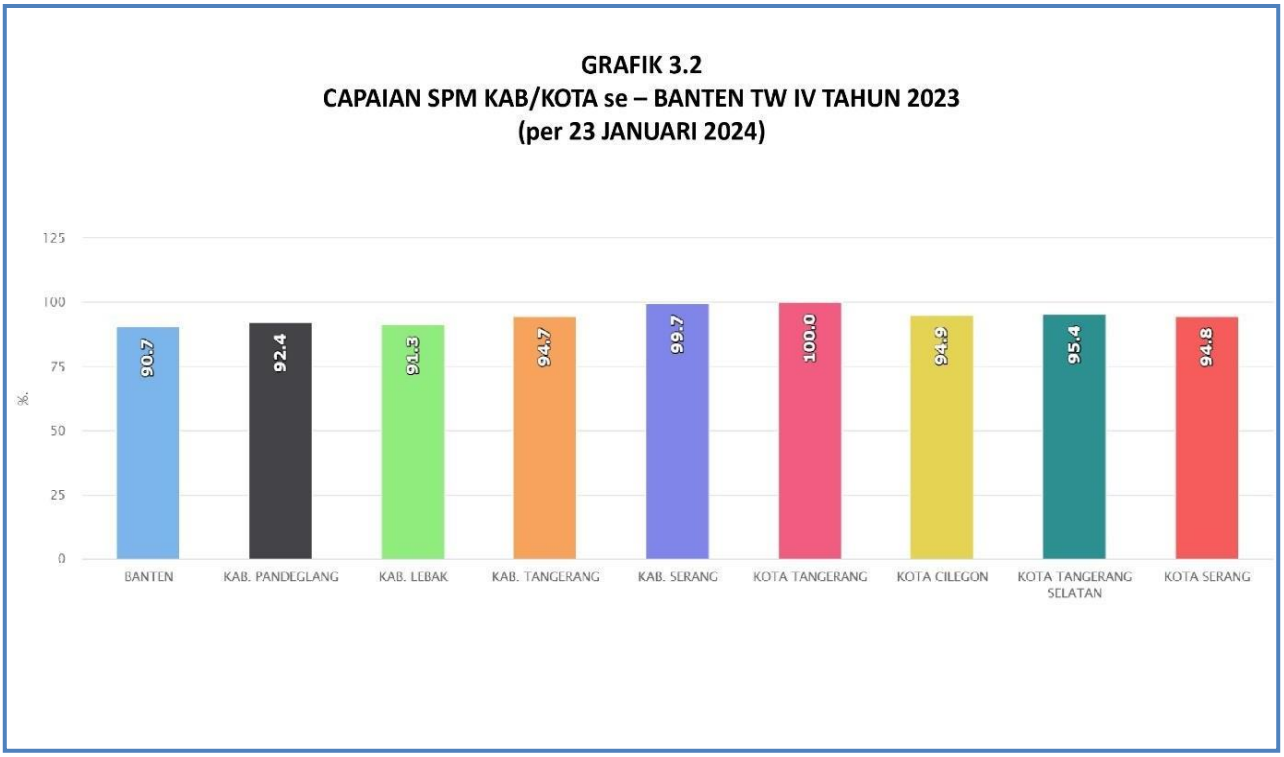

Sumber Data: Data Olahan Capaian SPM oleh Kemendagri Tahun 2023

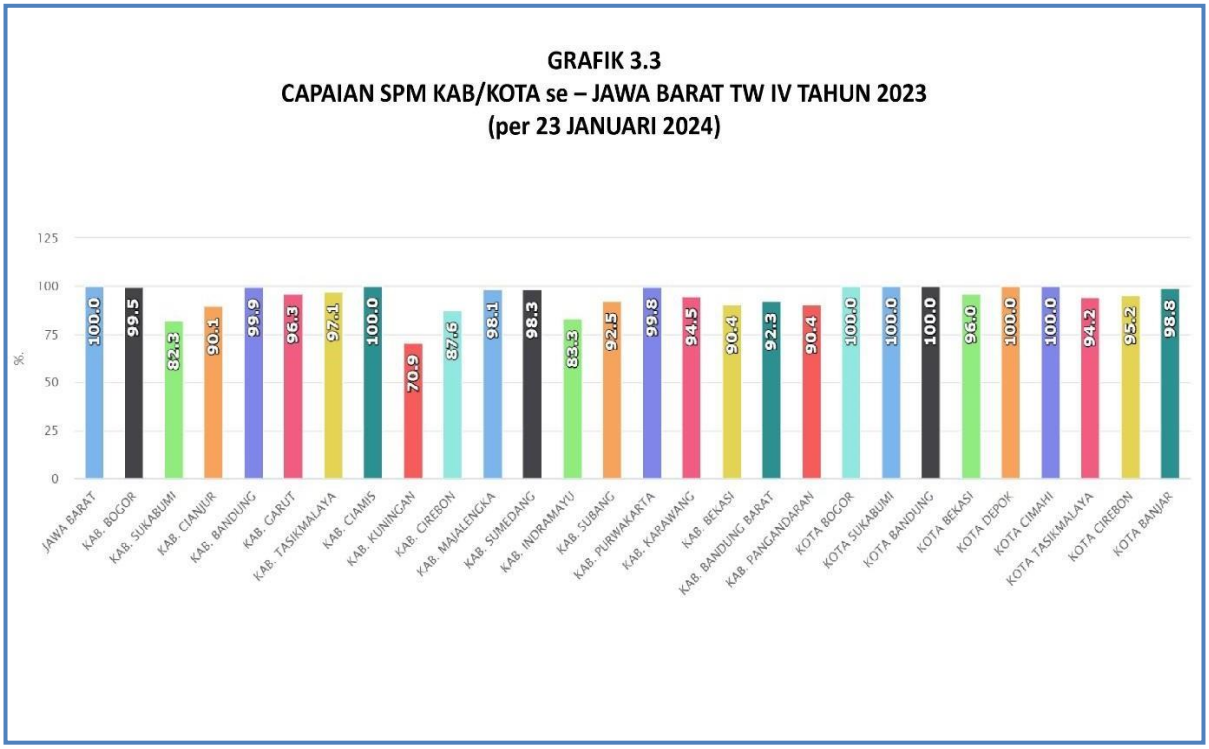

Sumber Data: Data Olahan Capaian SPM oleh Kemendagri Tahun 2023

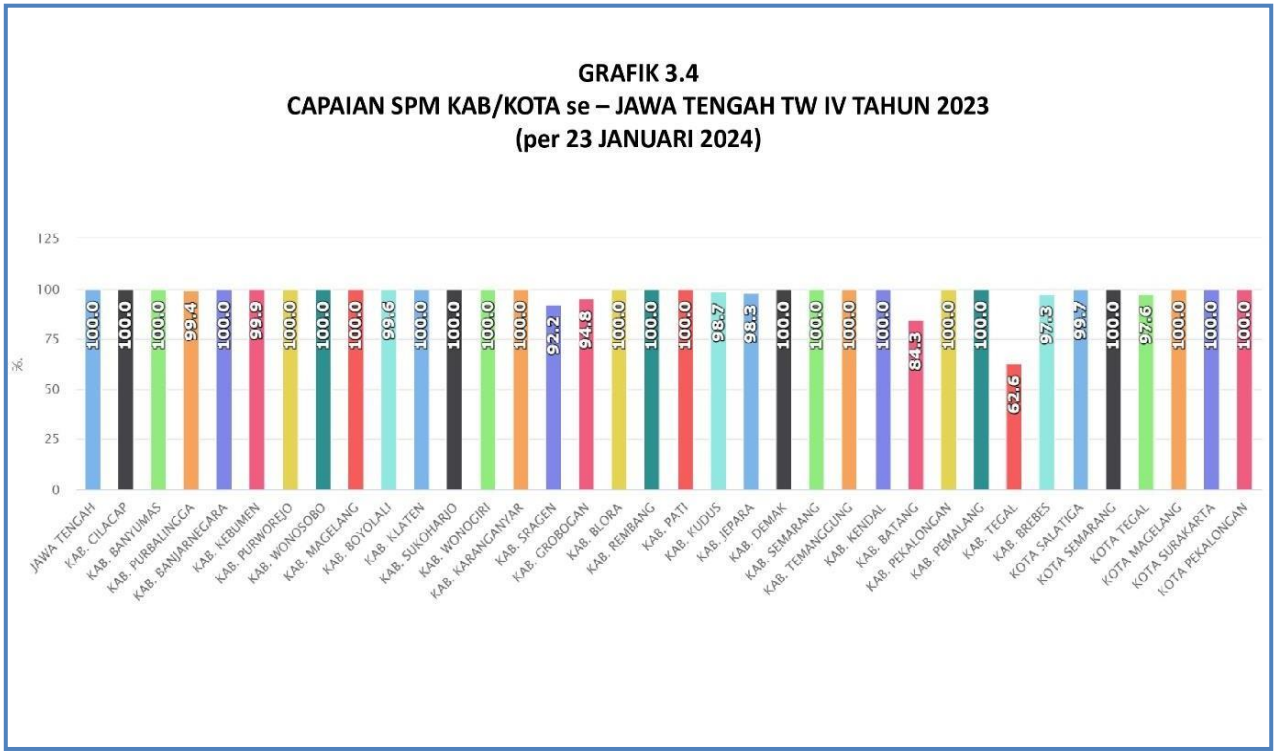

Sumber Data: Data Olahan Capaian SPM oleh Kemendagri Tahun 2023

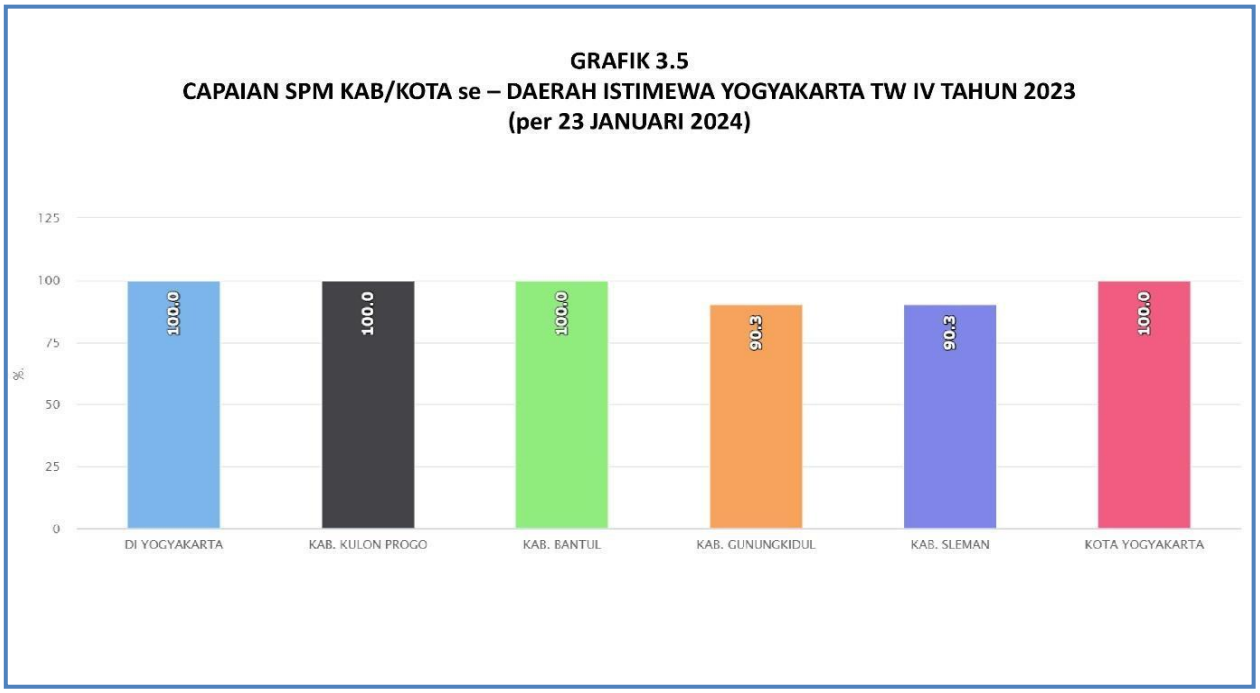

Sumber Data: Data Olahan Capaian SPM oleh Kemendagri Tahun 2023

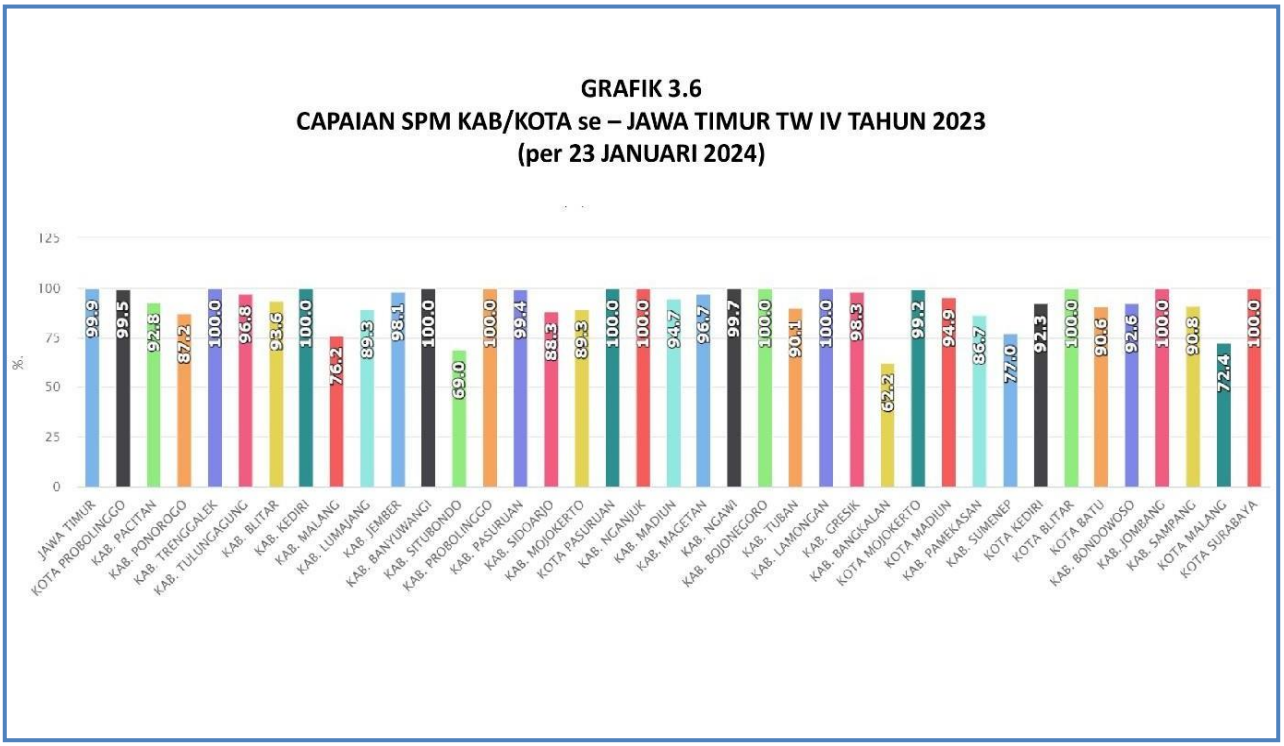

Sumber Data: Data Olahan Capaian SPM oleh Kemendagri Tahun 2023

3.4 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja secara keseluruhan pada Tahun 2023 sebesar Rp. 25.673.675.067,- atau 95,64 % dari total anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 26.843.903.019,-. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 12.615.322.600,- atau 97,96 % dari total anggaran program utama sebesar Rp. 12.877.724.390,-. Adapun realisasi anggaran untuk program/kegiatan pendukung (PAP) sebesar Rp. 13.057.152.467,- atau 93,49 % dari total anggaran PAP sebesar Rp. 13.966.178.629,-. Apabila dicermati per program, tampak bahwa penyerapan anggaran terbesar pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar 99,97 %. Adapun penyerapananggaran terkecil pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 93,49 %. Hal ini karena tidak terserapnya secara optimal anggaran gaji dan tunjangan mengingat adanya perubahan kebijakan pemberian TPP pada tahun berjalan dan banyaknya pegawai yang pensiun dan mutasi. Secara rinci realisasi anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada Tabel 3.17 dan Tabel 3.18.

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Gaji dan tunjangan	11.061.506.000	10.184.056.348	92,07

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.966.178.629	13.057.152.467	93,49
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.232.670	139.903.750	99,76
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.156.268.000	10.278.817.348	92,13
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.405.000	8.402.825	99,97
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.180.000	3.179.000	99,96
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	781.322.084	759.002.510	97,14
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	325.901.875	320.180.000	98,24
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.201.190.000	1.200.185.500	99,91
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.679.000	347.481.534	99,37
2	Program Pemberdayaan Sosial	594.687.600	593.517.562	99,80
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	594.687.600	593.517.562	99,80
3	Program Rehabilitasi Sosial	4.308.940.835	4.103.782.199	95,23
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	3.873.896.035	3.722.563.599	96,09

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	435.044.800	Rp381.218.600	87,62
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.764.550.000	1.758.835.000	99,67
	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.764.550.000	1.758.835.000	99,67
5	Program Penanganan Bencana	466.228.500	456.262.300	97,86
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	68.060.000	62.673.800	92,08
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	398.168.500	393.588.500	98,84
6	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	258.093.250	257.563.250	99,79
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	258.093.250	257.563.250	99,79
7	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.999.030.500	1.998.512.350	99,97
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1.854.408.600	1.854.396.600	99,99
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	125.693.000	125.675.000	99,98
	Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	18.928.900	18.440.750	97,42
8	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.113.104.250	2.111.679.410	99,93
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1.917.160.500	1.916.800.660	99,98
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	195.943.750	194.878.750	99,45
9	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.145.977.280	1.121.293.054	97,84
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	279.935.500	277.208.780	99,02
	Pencegahan dan Penyelesaian	866.041.780	844.084.274	97,46

No	Program dan Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi	%
	Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			
10	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	227.112.175	215.077.475	94,70
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	227.112.175	215.077.475	94,70

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi dan dapat dikatakan terjadi efisiensi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program dalam pencapaian sasaran dapat dilihat pada Tabel 3.19.

Tabel 3.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Reali-sasi (%)
1	Meningkatnya Penanganan masalah kesejahteraan sosial	Indeks penanganan masalah kesejahteraan sosial	87,86	92,53	105,31	7.134.406.935	6.911.197.601	96,87
2	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran Terbuka	6,97-7,18	6,07	132,44	4.370.331.930	4.367.755.010	99,94
3	Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja	Persentase perusahaan yang sudah melaksana-kan Struktur Skla Upah	3,8-4,6	6,25	141,67	1.145.977.280	1.121.293.054	97,85

4	Meningkatnya kualitas kerjasama Transmigrasi	Persentase kerjasama yang ditindaklanj uti dnegan pengiriman transmigran	15,63	26,67	170,61	227.112.175	215.077.475	94,70
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	87,35	88,57	101,40	13.966.178.629	13.057.152.467	93,49

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tabel 3.20 Analisis Efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Penanganan masalah kesejahteraan sosial	Indeks penanganan masalah kesejahteraan sosial	105,31	96,87	3,13
2	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	Tingkat pengangguran Terbuka	132,44	99,94	0,06
3	Meningkatnya KesejahteraanPekerja	Persentase perusahaan yang sudah melaksana-kan Struktur Skla Upah	141,67	97,85	2,15
4	Meningkatnya kualitas kerjasama Transmigrasi	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dnegan pengiriman transmigran	170,61	94,70	5,3
5	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Hasil Nilai Reformasi Birokrasi	101,40	93,49	6,51

Sumber: Data Hasil Pengolahan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pada dasarnya semua realisasi sasaran strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi kinerjanya sudah sesuai dengan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dan sisa anggaran yang terjadi karena adanya efisiensi. Tingkat efisiensi dalam Rupiah masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Penanganan masalah kesejahteraan sosial telah mencapai kinerja sebesar 105,31 % dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 223.209.874,-.
2. Sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka telah mencapai kinerja sebesar 112,95 % denganefisiensi anggaran sebesar Rp. 2.472.990,-.
3. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja telah mencapai kinerja sebesar 135,79% dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 24.684.226,-.
4. Sasaran Meningkatnya Kualitas kerjasama Transmigrasi telah mencapai kinerja sebesar 170,61 % dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 12.034.700,-.
5. Sasaran Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mencapai kinerja sebesar 100 % dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 909.026.162,.

Efisiensi juga dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja adan Transmigrasi pada perubahan APBD Tahun 2023. Walaupun secara keseluruhan terjadi peningkatan pagu anggaran (dari Rp. 25.43.987.166,- menjadi Rp. 26.843.903.019,-) dikarenakan adanya kebiajkan terkait pemberian banuan iur BPJS Ketenagakerjaan bagi Ketua RT/RW/LPMK/Kampung se-Kota Yogyakarta, namun terjadi pengurangan volume dan anggaran pada beberapa Kegiatan/sub kegiatan antara lain:

1) Adanya penyesuaian jumlah sasaran penerima bantuan sosial Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin Terlantar (ASLUM) hasil penyandingan data dengan DTKS, data penerima bansos PKH, Sembako dan beras (bersumber dana APBN) serta penerima jaminan sosial lanjut usia (JSLU) yang bersumber dana dari APBD DIY. Selain itu juga dilakukan verifikasi di lapangan terkait status kependudukan, tempat tinggal dan kondisi fisik (meninggal dunia, dll). Hasil penyandingan tersebut mengakibatkan turunnya jumlah sasaran penerima bansos ASLUM dari 2.069 orang menjadi 1.604 orang (turun 465 orang). Hal ini berdampak pada efisiensi penurunan anggaran bantuan sosial ASLUM sebesar Rp. 186.000.000,- (465 orang x Rp. 200.000,- x 2 ob);
2) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah juga mengalami penurunan anggaran sebesar hampir Rp. 10.000.000,- karena dijustifikasi dengan kebutuhan secara prioritas dan efisiensi volume serta harga satuan;

3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah mengalami penurunan anggaran sebesar sekitar Rp. 20.000.000,- yaitu mengurangi volume BBM serta frekuensi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya (AC, printer, dll);
4) Penyediaan Permakanan, Penyediaan sandang, Bimbingan Fisik Mental Spiritual, Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada UPT RPA Wiloso Projo dan UPT RPSLU Budhi Dharma mengalami penurunan hamper Rp. 50.000.000,- karena disesuaikan dengan jumlah kelayan yang dilayani;
5) Tindakan efisiensi anggaran lainnya dengan mengurangi volume bahkan menghapus anggaran Rapat dan Honor Tim.

3.5 Analisis Pengarusutamaan Gender (PUG)

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 bahwa fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi antara lain adalah menyelenggarakan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, pembinaaan, penguatan sosial, pemberdayaan, perlindungan sosial, pemberian jaminan dan bantuan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bahwa terdapat 25 (dua puluh lima) dari 26 (dua puluh enam) jenis PPKS di Kota Yogyakarta, diantaranya adalah Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum, Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Fakir Miskin, Kelompok Minoritas, dll. Hal ini selaras dengan Kebijakan 5 (lima) afirmasi Gender Kota Yogyakarta yang mencakup Anak, Perempuan, Lansia, Penyandang Disabilitas dan Fakir Miskin. Dengan demikian program kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi hampir keseluruhan mempunyai sasaran dan mengimplementasikan pengarusutamaan gender di Kota Yogyakarta.

3.6 Kolaborasi Lintas Sektoral dalam pencapaian Kinerja dan Sasaran RKPD

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak terlepas dari dukungan Lintas Sektoral dan berbagai stakeholder serta mitra kerja. Beberapa stakeholder dan OPD yang bersinergi dalam pencapaian kinerja antara lain:

1. Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DP3AP2KB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian

Kesejahteraan Sosial, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Wilayah (Kemantren/Kelurahan), Rumah Sakit, Dinas Sosial DIY, Badan Pelayanan Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bapeljamkesos) DIY, Badan Pelayanan Jaminan Kesejahteraan Khusus (Bapeljamkesus) DIY, BAZNAS, berbagai Yayasan Swasta yang berkolaborasi sesuai kewenangan masing-masing dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial khususnya dalam pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar. Supporting berbagai sektor tersebut di atas meliputi penyusunan *grand design*, perencanaan dan penganggaran, penyusunan kriteria, mekanisme dan Standard Operasional Prosedur layanan, implementasi teknis layanan sosial, pendataan, pendampingan, penyelenggaraan pelayanan di Shelter, pendistribusian bantuan, pemberian bantuan dalam penanganan bencana, pemberian alat bantu dll.

2. Di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, beberapa OPD jejaring antara lain meliputi Bappeda, BPKAD, Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah, Bagian Hukum, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPS, Dinas Ketenagakerjaan DIY, BPJS Ketenagakerjaan, LPK (Lembaga Pelatihan Kerja). Dukungan peran berbagai OPD tersebut meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, kerjasama daerah, penyusunan dasar hukum, aspek data, penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, pemberangkatan transmigran, fasilitasi perlindungan ketenagakerjaan, dll.

3.7 Inovasi

Dalam rangka melaksanakan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (PPHPD), maka Kota Yogyakarta dicanangkan sebagai Kota Inklusi. Hal ini direfleksikan juga dengan telah ditandatanganinya MoU antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan UNESCO dalam Program Disabilitas *Promoting Social Inclusion of People Living With Disabilities in Indonesia*.

Dalam rangka mewujudkan komitmen sebagai Kota Inklusi, maka Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan Bappeda Kota Yogyakarta telah meng*create* fasilitas layanan disabilitas terintegrasi yang dikemas dalam bentuk Rumah Layanan Disabilitas (RLD). Konsep dasar RLD saat ini adalah sebagai jembatan penghubung antar berbagai jenis layanan yang ada sembari meningkatkankualitas dan kuantitas layanan tersebut agar lebih inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Disamping itu, RLD diarahkan jugaberfungsi menjadi layanan pintu pertama dari keseluruhan

framework layanan publik bagi penyandang disabilitas. Dalam konteks ini, RLD juga menyelenggarakan beberapa layanan yang sifatnya primer atau tingkat pertama yang dibutuhkan penyandang disabilitas.

Beberapa dasar hukum dalam pembentukan RLD adalah Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas. Diantara layanan tersebut adalah layanan kesejahteraan sosial (PP 52/2019), akomodasi pendidikan (PP 13/2020), akomodasi dalam proses peradilan (PP 39/2020), akses permukiman, layanan publik dan perlindungan bencana (PP 42/2020), serta Ketenagakerjaan (PP 60/2020).

Rumah Layanan Disabilitas (RLD) berlokasi di salah satu gedung di lingkungan RPA (Rumah Pengasuhan Anak) Wiloso Projo di Gowongan dan dipayungi dengan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 372 Tahun 2022 tentang Pembentukan Rumah Layanan Disabilitas. RLD dilaunching pada tanggal 15 November 2022 dan mempunyai fungsi memberikan fasilitasi layanan sebagai berikut:

a. Asessmen awal kebutuhan dan permasalahan penyandang disabilitas;
b. Dalam hal ketenagakerjaan antara lain informasi lowongan pekerjaan dan pendampingan dalam permasalahan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas;
c. Advokasi hukum bagi penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan dan perlindungan hukum;
d. Advokasi permasalahan sosial terhadap penyadang disabilitas yang mengajukan aduan, keluhan dan laporan yang dilakukan secara langsung di Rumah Layanan Disabilitas maupun yang melalui media sosial ataupun melaluiaplikasi Jogja Smart Service;
e. Data dan informasi disabilitas serta pengembangan layanan digital;
f. Verifikasi keluarga disabilitas dalam hal pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan dan rujukan jaminan kesehatan serta jaminan pendidikan;
g. Layanan umum yang diperlukan oleh Penyandang Disabilitas.

Selain itu pada Tahun 2023 dilakukan rintisan inovasi dengan merancang bangun aplikasi Sistem Pelayanan Santunan Kematian Berbasis Digital (SANKEM BERBAGI), yaitu sebuah aplikasi pelayanan pemberian bantuan sosial Santunan Kematian (Sankem) secara

online yang dintegrasikan dalam Jogja Smart Service (JSS). Hal ini diatur dalam Perwal Nomor 43 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian. Masyarakat dapat mengajukan permohonan bantuan sosial Santunan Kematian melalui aplikasi SANKEM BERBAGI pada JSS dan dapat memantau progres pemrosesan pemberian bantuan sosial Sankem. Namun mengingat saat ini masih dalam proses penyempurnaan, maka hingga akhir Tahun 2023 aplikasi Sankem Berbagi belum di*launching* dan diimplementasikan. Direncanakan pada Tahun 2024 aplikasi SANKEM BERBAGI dapat diakses oleh masyarakat.

Berikut gambar ilustrasi kegiatan pada Rumah Layanan Disabilitas (RLD) dan aplikasi SANKEM Berbagi pada JSS.

Gambar 3.1. Rumah Layanan Disabilitas

Gambar 3.2 Sambutan Ka. Dinsosnakertras pada Launching Rumah Layanan Disabilitas

Gambar 3.3 Sambutan Bp. Sekda Kota Yogyakarta pada Launching Rumah Layanan Disabilitas

Gambar 3.4 Sambutan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta pada Launching Rumah Layanan Disabilitas

Gambar 3.5 Aktivitas Pelayanan di Rumah Layanan Disabilitas

Gambar 3.6 Aplikasi SANKEM BERBAGI pada JSS

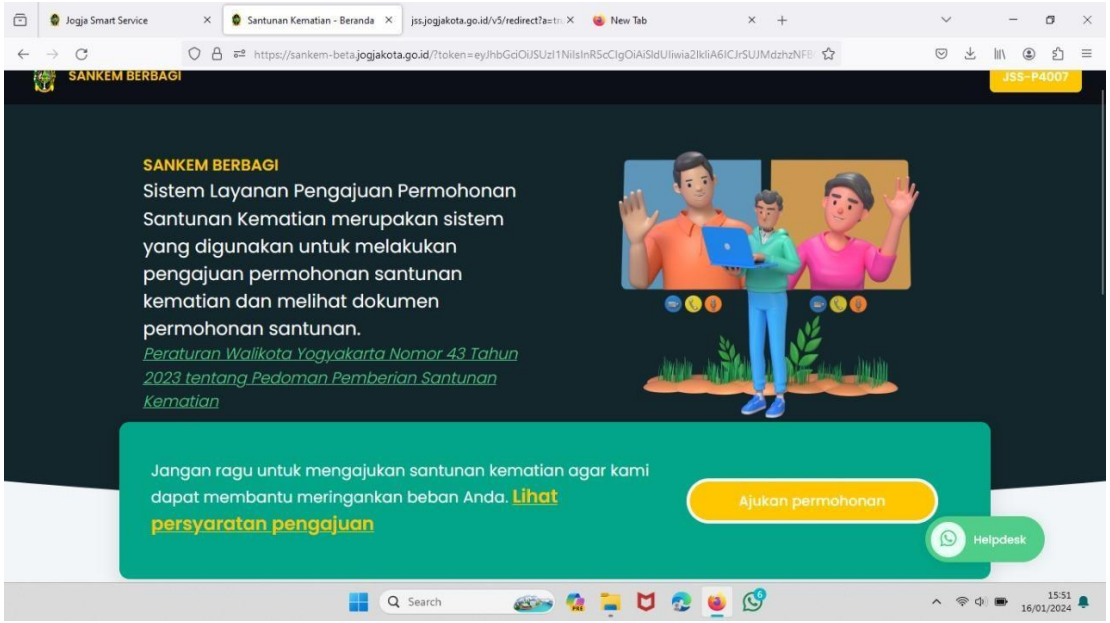

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2023. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Secara garis besar dari hasil analisis LKIP Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2023 dapat disimpulkan:

1. Keseluruhan lima indikator sasaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tercapai, bahkan mencapai lebih dari 100 %.

2. Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan cukup efektif dengan capaian masing – masing sasaran adalah sebagai berikut:
   a. Meningkatnya Indeks penanganan masalah kesejahteraan sosial dengan tingkat capaian sebesar105,31 %;
   b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat capaian 112,95 %;
   c. Meningkatnya Kesejahteraan Pekerja dengan tingkat capaian 135,79 %;
   d. Meningkatnya Kualitas Kerjasama Transmigrasi dengan tingkat capaian sebesar 170,61 %; dan
   e. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tingkat capaian sebesar 100 %.

3. Faktor pendorong tercapainya target indikator Indeks penanganan masalah kesejahteraan meliputi:
   a. Optimalisasi koordinasi intensif dan penguatan jejaring mitra kerja secara vertikal dan horizontal;
   b. Optimalisasi pendampingan Potensi Sumber Kesejahteraan (PSKS);
   c. Optimalisasi partisipasi dan komitmen PSKS dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan penanganan masalah kesejahteraan sosial;
   d. Terfasilitasi Rumah Layanan Disabilitas (RLD).

4. Faktor pendorong tercapainya target indikator tingkat pengangguran terbuka meliputi:
   a. Meningkatnya intensitas rekruitmen perusahaan terhadap tenaga kerja sebagai dampak membaiknya kondisi perekonomian;

b. Optimalisasi pelatihan ketrampilan kerja yang dilaksanakan *inline* dengan dinamika dan kebutuhan pasar kerja;
c. Optimalisasi penggunaan media informasi dan teknologi dalam publikasi pelaksanaan Job Fair dan informasi Lowongan Kerja dalam rangka mempermudah akses para pencari kerja dan peningkatan penyerapan penempatan tenaga kerja;
d. Optimalisasi perluasan kesempatan kerja melalui pelaksanaan program Padat Karya yang melibatkan tenaga kerja setempat, TKM (Tenaga Kerja Mandiri).

5. Faktor pendorong tercapainya target indikator persentase Perusahaan yang sudah melaksanakan Struktur dan Skala Upah meliputi:
   a. Kondisi perekonomian sudah normal aktivitasnya;
   b. Optimalisasi pembinaan perusahaan;
   c. Optimalisasi jejaring dan mitra kerja secara vertikal dan horizontal.

6. Faktor pendorong tercapainya target indikator persentase Kerjasama yang ditindaklanjuti dengan pengiriman transmigran meliputi Optimalisasi pelaksanaan Komunikasi informasi dan Edukasi serta peningkatan motivasi kepada Masyarakat dalam menjaring kepesertaan program transmigrasi;

7. Faktor pendorong tercapainya target indikator Hasil Nilai Reformasi Birokrasi meliputi:
   a. Tingginya komitmen OPD;
   b. Optimalisasi perencanaan berbasis kinerja;
   c. Optimalisasi pengendalian internal;
   d. Optimalisasi penyelenggaraan administrasi dan managemen pemerintahan dalam kerangka Reformasi Birokrasi.

8. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta berhasil melakukan efisiensi belanja sebesar Rp. 1.170.227.952,- atau 4,36 %.

Meskipun kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tahun 2023 masuk dalam kategori Prestasi Sangat Baik, namun tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perbaikan. Langkah – langkah yang dapat dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja tersebut antara lain adalah:

1. Melaksanakan review Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta secara berkala;
2. Optimalisasi potensi, sumber daya dan jejaring kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Optimalisasi pendampingan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) agar segala bentuk fasilitasi Dinas Sosal Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya peningkatan kapasitas dan kemandirian menuju pemberdayaan dapat tepat sasaran dan tepat guna;
4. Memperluas dan optimalisasi jejaring kerja/*stakeholder* (termasuk dengan Pemerintah Pusat) serta sinergisitas dengan wilayah dalam mewujudkan sasaran kinerja;
5. Meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas lintas sektoral dan antar OPD;
6. Optimalisasi perencanaan berorientasi hasil/manfaat;
7. Optimalisasi potensi dan sumber daya serta mitra kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
8. Pengembangan kompetensi ASN untuk mampu berinovasi;
9. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung dalam pencapaian sasaran.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jln.Kenari No.56 Yogyakarta Kode Pos 55165

(0274) 515865, 562682 Fax (0274) 563730

dinsosnakertrans@jogjakota.go.id